



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PID.SUS-TPK /2020/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.  
Tempat lahir : Bondowoso.  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 07 April 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Lima Rt 006/003, Sumber Rejo,  
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Sumber Rejo dari  
tanggal 22 Juni 2015 - 06 Agustus 2018.  
Pendidikan Terakhir : SMA.

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : SUBHAN ADI HANDOKO, SH.,MH dan ANDRES ANDIKA, SH, Advokat & Konsultan Hukum “ LAW FIRM H N S & PARTNERS “ beralamat di kantor : jalan Gatot Subroto Lantai II Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso, berdasarkan surat perintah/ Penetapan dari :

1. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/Pen Pid Sus-TPK/2020/PT SBY ditahan sejak 20 April 2020 sampai dengan tanggal



19 Mei 2020;

3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Juni 2020 Nomor 2 1/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Juni 2020 Nomor 2 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
3. Berkas perkara Nomor 142/PID.SUS-TPK/2019/PN Sby tanggal 14 April 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor PDS-02/BONDO/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo Dusun Sumber Rejo Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya), *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp. 482.115.291,- dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah Dana Desa (DD) Sumber Rejo sebesar Rp. 815.722.137,99,- kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 484.676.458,-.
- Bahwa dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA



2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- yang dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat Item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo selanjutnya Saksi ACHMAD JAELANI selaku Ketua Penyelenggara PKBM Hayatul Amin dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut Paket A 2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang dengan Jumlah keseluruhan 30 orang, selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo, kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 keseluruhannya sebesar Rp. 815.722.138,00 kemudian setelah uang sebesar Rp. 815.722.138,00 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp. 815.722.138,00 oleh Saksi RISKAWATI diserahkan kepada Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selanjutnya uang sebesar Rp. 815.722.138,00 dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa uang sebesar Rp. 815.722.138,00 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-. Kemudian sekitar bulan Juli 2017 Saksi ACHMAD



JAELANI dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI menunjuk Tutor sebagai berikut Saksi RETNO PRASETYO, Saksi AGUS BONTORO, Saksi SUWARSININGSIH, Saksi FAUSZI RETNO, Saksi JONI ISKANDAR, Saksi MURIANA, Saksi SYAIFUL BAHRI, saksi WARSIDI dan Saksi SUTARJI untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN Sumber Rejo dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.

- Bahwa Uang sebesar Rp.45.000.000,00 oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,00 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp453.922.052,- dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp832.034.000,- kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Perubahan





Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp. 832.034.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp. 453.922.052,-.

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 keseluruhannya sebesar Rp. 160.000.000,00 kemudian setelah uang sebesar Rp. 160.000.000,- diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp. 160.000.000,- oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada Saksi RISKAWATI dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO kemudian Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO berkata "Nanti Saksi RETNO PRASETYO datang untuk mengambil uang tersebut", setelah sampai di rumah Saksi RISKAWATI ditelpon oleh Saksi RETNO PRASETYO mau mengambil uang kemudian sekitar Jam 16.00 Wib Saksi RETNO PRASETYO datang ke rumah Saksi RISKAWATI mengambil uang sebesar Rp. 8.400.000,- dan keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO mengambil sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- dari Saksi RISKAWATI
- Bahwa uang sebesar Rp. 160.000.000,- termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp. 11.400.000,-.



- Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo pada Tahun 2018 tidak dilaksanakan.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 11.400.000,-. oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
- Bahwa sampai tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 11.400.000,-. ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
    - a. merugikan kepentingan umum;
    - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
    - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
    - d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun  
2014 Tentang Desa :

- a. Pasal 91 : Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014  
tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- a. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun  
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 2.
  - 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- b. Pasal 24.
  - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.





2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas:

- a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan,
- b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan
- c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APB Desa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang : Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara



tanpa diskriminasi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017-2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/37/430.8/2019 tanggal 1 Agustus 2019 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDAIR :**

Bahwaterdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo Dusun Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya), *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  3. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  4. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  5. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp. 482.115.291,- dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD)

Halaman 11 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah Dana Desa (DD) Sumber Rejo sebesar Rp. 815.722.137,99,- kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 484.676.458,-.

- Bahwa dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- yang dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat Item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo selanjutnya Saksi ACHMAD JAELANI selaku Ketua Penyelenggara PKBM Hayatul Amin dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut Paket A 2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang Jumlah keseluruhan 30 orang, selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo, kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193



keseluruhannya sebesar Rp.815.722.138,00 kemudian setelah uang sebesar Rp.815.722.138,00 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp.815.722.138,00 oleh Saksi RISKAWATI diserahkan kepada Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selanjutnya uang sebesar Rp.815.722.138,00 dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.

- Bahwa uang sebesar Rp.815.722.138,00 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-. Kemudian sekitar bulan Juli 2017 Saksi ACHMAD JAELANI dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI menunjuk Tutor sebagai berikut Saksi RETNO PRASETYO, Saksi AGUS BONTORO, Saksi SUWARSININGSIH, Saksi FAUSZI RETNO, Saksi JONI ISKANDAR, Saksi MURIANA, Saksi SYAIFUL BAHRI, saksi WARSIDI dan Saksi SUTARJI untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN Sumber Rejo dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.
- Bahwa Uang sebesar Rp.45.000.000,00 oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak pergunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,00 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018





tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp.453.922.052,-. dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp. 832.034.000,-. kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp. 832.034.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp. 453.922.052,-.

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 keseluruhannya sebesar Rp.160.000.000,00 kemudian setelah uang sebesar Rp.160.000.000,- diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp.160.000.000,- oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada Saksi RISKAWATI dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO kemudian Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO berkata "Nanti Saksi RETNO





PRASETYO datang untuk mengambil uang tersebut”, setelah sampai di rumah Saksi RISKAWATI ditelpon oleh Saksi RETNO PRASETYO mau mengambil uang kemudian sekitar Jam 16.00 Wib Saksi RETNO PRASETYO datang ke rumah Saksi RISKAWATI mengambil uang sebesar Rp. 8.400.000,- dan keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO mengambil sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- dari Saksi RISKAWATI

- Bahwa uang sebesar Rp.160.000.000,- termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp. 11.400.000,-.
- Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo pada Tahun 2018 tidak dilaksanakan.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 11.400.000,-. oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
- Bahwa sampai tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 11.400.000,-. ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan



Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018  
sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
  - a. Pasal 91 : Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
  - b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - a. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :



a. Pasal 2

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

b. Pasal 24

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas:

- a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan,
  - b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
  - c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang : Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017-2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/37/430.8/2019 tanggal 1 Agustus 2019 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo, Dusun Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya), *"pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  3. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



4. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  5. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp. 482.115.291,- dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah Dana Desa (DD) Sumber Rejo sebesar Rp. 815.722.137,99,- kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 484.676.458,-.
  - Bahwa dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- yang dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat Item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa)





di Desa Sumber Rejo selanjutnya Saksi ACHMAD JAELANI selaku Ketua Penyelenggara PKBM Hayatul Amin dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut Paket A 2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang Jumlah keseluruhan 30 orang, selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo, kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 keseluruhannya sebesar Rp. 815.722.138,00 kemudian setelah uang sebesar Rp. 815.722.138,00 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp. 815.722.138,00 oleh Saksi RISKAWATI diserahkan kepada Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selanjutnya uang sebesar Rp. 815.722.138,00 dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.

- Bahwa uang sebesar Rp. 815.722.138,00 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-. Kemudian sekitar bulan Juli 2017 Saksi ACHMAD JAELANI dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI menunjuk Tutor sebagai berikut Saksi RETNO PRASETYO, Saksi AGUS BONTORO, Saksi SUWARSININGSIH, Saksi FAUSZI RETNO, Saksi JONI ISKANDAR, Saksi MURIANA, Saksi SYAIFUL BAHRI, saksi WARSIDI dan Saksi SUTARJI untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN



Sumber Rejo dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.

- Bahwa Uang sebesar Rp. 45.000.000,00 oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp. 453.922.052,- dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp. 832.034.000,- kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp. 832.034.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp. 453.922.052,-.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin



ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 keseluruhannya sebesar Rp.160.000.000,00 kemudian setelah uang sebesar Rp.160.000.000,- diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp.160.000.000,- oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada Saksi RISKAWATI dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO kemudian Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO berkata "Nanti Saksi RETNO PRASETYO datang untuk mengambil uang tersebut", setelah sampai di rumah Saksi RISKAWATI ditelpon oleh Saksi RETNO PRASETYO mau mengambil uang kemudian sekitar Jam. 16.00 Wib Saksi RETNO PRASETYO datang ke rumah Saksi RISKAWATI mengambil uang sebesar Rp. 8.400.000,- dan keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO mengambil sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- dari Saksi RISKAWATI

- Bahwa uang sebesar Rp.160.000.000,- termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp. 11.400.000,-.
- Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo pada Tahun 2018 tidak dilaksanakan.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 11.400.000,-. oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan



Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018.

- Bahwa Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
- Bahwa sampai tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 11.400.000,- ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
    - a. merugikan kepentingan umum;
    - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
    - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
    - d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
    - a. Pasal 91 : Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Halaman 24 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY



- b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1
        - c. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
    - a. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
    - a. Pasal 2
      - 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
      - 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
    - b. Pasal 24
      - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
      - 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II Asas Umum Pengelolaan



Kuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan  
asas:

Kuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan  
asas:

- a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan,
- b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
- c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APB Desa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang : Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah **wajib** memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan





Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017-2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/37/430.8/2019 tanggal 1 Agustus 2019 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta Empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwaterdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidaknya pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sumber Rejo, Dusun Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang



Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya), *"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  3. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  4. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  5. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo sebesar Rp. 482.115.291,- dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA. 2017, sesuai lampiran, maka jumlah Dana Desa (DD) Sumber Rejo sebesar Rp. 815.722.137,99,- kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan



dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017, anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 484.676.458,-.

- Bahwa dalam Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017 dengan pagu Dana Desa (DD) sebesar Rp. 815.722.138,- yang dimana dalam pagu Dana Desa (DD) tersebut terdapat Item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo selanjutnya Saksi ACHMAD JAELANI selaku Ketua Penyelenggara PKBM Hayatul Amin dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI selaku Koordinator Getar Desa Sumber Rejo menyusun Data Warga Belajar Paket A, B dan C Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Tahun 2017 sebagai berikut Paket A 2 orang, Paket B 16 orang dan Paket C 12 orang Jumlah keseluruhan 30 orang, selanjutnya Data Warga Belajar tersebut diserahkan kepada Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo, kemudian antara tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 keseluruhannya sebesar Rp. 815.722.138,00 kemudian setelah uang sebesar Rp.815.722.138,00 diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp. 815.722.138,00 oleh Saksi RISKAWATI diserahkan kepada Terdakwa HARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selanjutnya uang sebesar Rp. 815.722.138,00 dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.

- Bahwa uang sebesar Rp. 815.722.138,00 termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00,-. Kemudian sekitar bulan Juli 2017 Saksi ACHMAD JAELANI dengan Saksi CHRISTINA IRIANI PUDJI ASTUTI menunjuk Tutor sebagai berikut Saksi RETNO PRASETYO, Saksi AGUS BONTORO, Saksi SUWARSININGSIH, Saksi FAUSZI RETNO, Saksi JONI ISKANDAR, Saksi MURIANA, Saksi SYAIFUL BAHRI, saksi WARSIDI dan Saksi SUTARJI untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SDN Sumber Rejo dan berjalan hanya sekitar Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2017 selanjutnya tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 45.000.000,00 oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2017.
- Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sumber Rejo berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Rejo Rp. 453.922.052,- dan Peraturan Bupati

Halaman 30 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY



Bondowoso Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bondowoso TA 2018, sesuai lampiran, maka jumlah perubahan Dana Desa (DD) Sumber Rejo Rp. 832.034.000,-. kemudian Peraturan Bupati Bondowoso tersebut disusun dan disahkan dengan Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Rejo Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2018, untuk Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebesar Rp. 832.034.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Rp. 453.922.052,-.

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur menarik uang Dana Desa (DD) dari Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 keseluruhannya sebesar Rp.160.000.000,00 kemudian setelah uang sebesar Rp.160.000.000,- diterima dari Kantor Cabang Pembantu Wonosari Bank Jawa Timur oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dengan Saksi RISKAWATI kemudian uang sebesar Rp. 160.000.000,- oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada Saksi RISKAWATI dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- dibawa oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO kemudian Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO berkata "Nanti Saksi RETNO PRASETYO datang untuk mengambil uang tersebut", setelah sampai di rumah Saksi RISKAWATI ditelpon oleh Saksi RETNO PRASETYO mau mengambil uang kemudian sekitar Jam. 16.00 Wib Saksi RETNO PRASETYO datang ke rumah Saksi RISKAWATI mengambil uang sebesar Rp. 8.400.000,- dan keesokan harinya pada tanggal 27 Februari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO mengambil sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- dari Saksi RISKAWATI;

- Bahwa uang sebesar Rp.160.000.000,- termasuk didalamnya uang untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Tahun 2018 sebesar Rp. 11.400.000,-.
- Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo pada Tahun 2018 tidak dilaksanakan.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 11.400.000,- oleh Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak digunakan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/581/430.4.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
- Bahwa sampai tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 11.400.000,- ke Buku Tabungan Desa Sumber Rejo dengan Nomor Rekening 1583005193 namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Desa Sumber Rejo TA 2017 dan TA 2018 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

Halaman 32 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
    - a. Pasal 91 : Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
    - b. Pasal 94 : Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
    - a. Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
    - a. Pasal 2 :
      - 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 33 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31Desember.
- b. Pasal 24 :
  - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas:
  - a. akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan,
  - b. tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
  - c. disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 37 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018, Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang :



Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dengan Sumber Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017-2018 oleh Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bondowoso Nomor: X.700/37/430.8/2019 tanggal 1 Agustus 2019 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta Empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 03 Febuari 2020 Nomor Register Perkara PDS-02 /BONDO/12/2020, yang dibacakan pada tanggal 3 Maret 2020, menuntut



supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO dari Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menyatakan terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan memerintahkan menetapkan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO segera dilakukan penahanan Rutan dan Pidana denda



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

5. Membebaskan Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/640/430.6.2/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Hari Prestiyawan sebagai Kepala Desa Sumberrejo Periode 2015-2021 (fotokopi).
  2. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/581/430.4.2/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Saudara Hari Prestiawan dari Jabatan Kepala Desa suber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2015-2021 (fotokopi).
  3. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/583/430.4.2/2018 Tentang Pengangkatan Saudara suherno sebagai Pejabat Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kbaupaten Bondowoso (fotokopi).
  4. PERDES Sumberrejo No. 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberrejo No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberrejo Tahun 2017 (fotokopi).



5. PERDES Sumberrejo No. 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberrejo No. 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 (fotokopi).
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 (fotokopi).
8. 1 (satu) bundel Data Wajib Belajar Paket C Getar Desa, Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Bondowoso (fotokopi).
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 4 September 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.





13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
18. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2017.
19. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20 % Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
20. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 (fotokopi)
21. Buku Kas Umum –Tunai Pemerintah Desa sumberrejo Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).



22. Buku Kas Umum –Tunai Pemerintah Desa sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi)
23. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
24. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
25. Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening 3511190405810003 Desa Sumberrejo asli (fotokopi);
26. Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening 3511190405810003 Desa Sumberrejo fotokopi (fotokopi).

Menetapkan barang bukti No 1 s/d No. 26 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Pledoi ( *pembelaan* ) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana disebut dalam dakwaan



subsider;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/640/430.6.2/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Hari Prestiyawan sebagai Kepala Desa Sumberrejo Periode 2015-2021(fotokopi).
  2. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/581/430.4.2/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Saudara Hari Prestiawan dari Jabatan Kepala Desa suber , Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2015-2021 (fotokopi).
  3. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/583/430.4.2/2018 Tentang Pengangkatan Saudara suherno sebagai Pejabat Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kbaupaten Bondowoso (fotokopi).
  4. PERDES Sumberrejo No. 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberrejo No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberrejo Tahun 2017 (fotokopi).
  5. PERDES Sumberrejo No. 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberrejo No. 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
  6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 (fotokopi).

Halaman 41 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 (fotokopi).
8. 1 (satu) bundel Data Wajib Belajar Paket C Getar Desa, Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Bondowoso (fotokopi).
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 4 September 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati



- Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
  16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
  17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
  18. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2017.
  19. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20 % Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
  20. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
  21. Buku Kas Umum –Tunai Pemerintah Desa sumberrejo Tahun Anggaran 2017 (fotokopi)
  22. Buku Kas Umum –Tunai Pemerintah Desa sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
  23. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
  24. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening  
3511190405810003 Desa Sumberrejo asli (fotokopi).

26. Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening  
3511190405810003 Desa Sumberrejo fotokopi (fotokopi)

Menetapkan barang bukti No. 1 s/d 26 tetap terlampir dalam berkas  
perkara.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,00(lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20  
April 2020 Nomor 25/Pid.Sus TPK.Bdg/ 2020/PN Sby jo Nomor 14  
2/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal  
20 April 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding  
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 14  
2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
2. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor  
melalui Pengadilan Negeri Bondowoso yang dibuat oleh Panitera  
Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Surabaya, tanggal 21 April 2020 Nomor W.14.U.1/6348/  
Hk.07/4/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita  
Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Para  
Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan  
banding tanggal 20 April 2020, atas Putusan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2  
020 Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, selanjutnya dimohon  
setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud  
dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau  
lama;

Halaman 44 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Surat pengiriman Memori Banding a.n. HARI PRESTIAWAN dalam perkara tipikor nomor 142/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, dari Panitera P engadilan Tinggi Surabaya nomor : W14.U/4251/HK.07/04/2020 tang gal 30 April 2020 yang memberitahukan bahwa telah menerima mem ori banding dalam perkara tipikor a.n. HARI PRESTIAWAN di Kepanit eraan Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan oleh Penuntut Umum tanggal 22 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan tipikor tan ggal 29 April 2020 dengan permintaan agar Panitera Pengadilan Tipik or pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi me mori banding tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya segera men girimkan relaas pemberituannya dalam waktu yang tidak terlalu la ma;
4. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Bondowoso yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Mei 2020 Nomor W.14.U.1/8144/Hk.07/5/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaTerdakwa, selanjutnya dimohon setelah penyerahan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampaui lama;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari jaksa penu ntut umum kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 ol eh jurusita pengganti Darsono, SH dan telah di terima oleh terdakwa HARI PRESTIAWAN sendiri;
6. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Mei 2020 bahwa Penasihat hukum Terdak wa telah menyerahkan kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 45 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY



7. Permintaan relaas bantuan penyerahan kontra memori banding perkar a nomor 142/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby a.n. HARI PRESTIAWAN mel alui Pengadilan Negeri Bondowoso yang di buat Panitera Muda Tipik or Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor W.14.U.1/8719/Hk.07/6/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepada Penuntut U mum agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;
8. Permintaan Relaas Bantuan Untuk Memeriksa Berkas melalui Pengadilan Negeri Bondowoso nomor W.14.U.1/8719/Hk.07/ 6/2020 t anggal 3 Juni 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan mem ori banding yang pada pokoknya berisi Penjatuhan pidana tidak memenuhi r asa keadilan bagi masyarakat dan Putusan tidak mencakup 4 hal edukatif, prep entif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum yang pada pok



oknya berisi penolakan atas memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena : Status saksi ahli yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi ahli sesuai KUHP dan Peraturan Bupati Bondowoso tentang petunjuk pelaksanaan Gerakan pendidikan Kesetaraan berbasis Desa baru keluar pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 142/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby. tanggal 14 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa adalah selaku Kepala Desa Sumber Rejo, kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Terdakwa Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015;
- 2) Bahwa benar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Rejo TA 2017, terdapat Item untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan untuk TA 2018 sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa benar Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) TA 2017 tidak terealisasi dan uang dipegang oleh terdakwa sedang untuk TA 2018 hanya terealisasi sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan saksi RISKAWATI dan R ETNO PRASETYO dan sisanya masih dipegang oleh terdakwa;
- 4) Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan Rp 33.600.000,00 ( tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah ) kedalam SILVA Kas Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Berita Acara Serah Terima tertanggal 6 Agustus 2018



antara Terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan Suherno selaku  
PJ. Kepala Desa Sumber Rejo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby tanggal 14 April 2020, Memori Banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan terdakwa HARIS PRESTIAWAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding ini, kecuali mengenai pidana penjara, penjatuan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa dan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yaitu tidak mempergunakan dana kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan



Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) TA 2017 sejumlah Rp 45.000.000,00( empat puluh lima juta rupiah ) sebagaimana mestinya dan dana sejumlah tersebut disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO selaku Kepala Desa Sumber Rejo dengan Saksi RISKAWATI selaku Bendahara Desa Sumber Rejo telah mencairkan dana desa sebesar Rp.160.000.000,00 dimana dalam dana tersebut termasuk untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) TA 2018 sejumlah Rp 11.400.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISKAWATI dan RETNO PRASETYO untuk dana Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) TA. 2018 sejumlah Rp. 11.400.000,- tersebut, hanya sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada Saksi RISKAWATI yang menurut keterangan terdakwa akan diambil oleh saksi RETNO PRASETYO dan saksi RETNO PRASETYO telah mengambil Rp. 8.400.000,- guna pembelian membeli modul, buku buku dan alat tulis peserta paket sedang sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,- telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dana Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah :

NO	URAIAN	NILAI
1.	Program Getar Desa TA 2017	Rp. 45.000.000,-
2.	Program Getar Desa TA 2018	Rp. 11.400.000,-
3.	JUMLAH	Rp. 56.400.000,-
4.	REALISASI TA 2018	Rp. 8.400.000,-
5.	Dikembalikan terdakwa	Rp. 36.600.000,-
6.	JUMLAH	Rp. 42.000.000,-
	JUMLAH KERUGIAN NEGARA ( 3 - 6 )	Rp. 14.400.000,-



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah kerugian negara sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah menjadi tanggungjawab terdakwa untuk mengembalikannya, oleh karena itu dalam amar putusan akan ditetapkan sebagai uang pengganti yang harus di bayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memperhitungkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) maka sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Terhadap tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan diskresi dalam penjatuhan pidana minimum termasuk denda yaitu tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian negara di bawah Rp. 50.000.000,- walaupun pidana uang pengganti tetap di jatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah disesuaikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di dalamnya adalah besarnya kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menurut Majelis Hakim Tingkat banding masih dirasa terlalu berat dan belum mencerminkan keadilan dengan mengingat jumlah kerugian negara sebagai akibat perbuatan terdakwa yang hanya Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dana GETAR Desa untuk tahun anggaran 2017





dan tahun anggaran 2018 sebelum perkara ini di proses hukum meskipun masih terdapat kekurangan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim haruslah mencerminkan Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar tercipta keadilan, baik bagi negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum maupun bagi Terdakwa dan keluarganya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari jaksa penuntut umum tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. Sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 52 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor:  
188.45/640/430.6.2/2018

tentang Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Hari Prestiawan sebagai Kepala Desa Sumberrejo Periode 2015-2021(fotokopi).

2) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/581/430.4.2/2018  
tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Saudara Hari Prestiawan dari Jabatan Kepala Desa suber Rejo Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2015-2021 (fotokopi).

3) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/583/430.4.2/2018  
Tentang Pengangkatan Saudara suherno sebagai Pejabat Kepala Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Kbaupaten Bondowoso (fotokopi).

4) PERDES Sumberrejo No. 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberrejo No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberrejo Tahun 2017 (fotokopi).

5) PERDES Sumberrejo No. 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumberrejo No. 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).

6) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesenjangan Berbasis Desa Tahun 2017 (fotokopi).

7) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesenjangan Berbasis Desa Tahun 2018 (fotokopi).

8) 1 (satu) bundel Data Wajib Belajar Paket C Getar Desa, Desa Sumber Rejo Kecamatan Ijen Bondowoso (fotokopi).

Halaman 53 dari 56, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY



- 9) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
- 10) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
- 11) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 4 September 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
- 12) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.
- 13) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
- 14) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).



- 15) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
- 16) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
- 17) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
- 18) Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2017.
- 19) Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20 % Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
- 20) Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
- 21) Buku Kas Umum –Tunai Pemerintah Desa sumberrejo Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
- 22) Buku Kas Umum –Tunai Pemerintah Desa sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).
- 23) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2017 (fotokopi).
- 24) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Sumberrejo Tahun Anggaran 2018 (fotokopi).



25) Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening  
3511190405810003 Desa Sumberrejo asli (fotokopi).

26) Buku Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Rekening  
3511190405810003 Desa Sumberrejo fotokopi (fotokopi).

Menetapkan barang bukti No. 1 s/d 26 tetap terlampir dalam berkas  
perkara .

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, PRIM FAHRUR RAZI, SH, MH, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan INTAN WIDIASTUTI, SH. M.Kn. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh AIN UL ARIFIN, SH, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

*ttd.*

*ttd.*

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.

*ttd.*

INTAN WIDIASTUTI, SH.,MKn.





PANITERA PENGANTI

*ttd.*

AINUL ARIFIN, SH.,MH.